



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulfikar Bin Taha;**  
Tempat lahir : Lawang Agung ;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lawang Agung Kec Pasemah Air Keruh Kab Empat Lawang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap / 22 / VII / 2023 / Res Narkoba tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H dan Rekan, Advokat pada LBH Serelo Lahat melalui Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 198/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR BIN TAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZULFIKAR BIN TAHA** dengan pidana **Selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu ) Miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,33 Gram.
- 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 50 cm.
- 4 (empat) batang tanaman yang diduga Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 30 cm.
- 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.
- 2 (dua) alat hisab Sabu (bong).

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Zulfikar Bin Taha pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Berawal dari anggota satuan reskrim narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi bahwa terdakwa Zulfikar bin Taha merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan jenis ganja yang berada di Desa Lawang agung Kec.Pesemah Kab.Empat Lawang, kemudian tim anggota satres narkoba polres Empat Lawang langsung mendatangi sebuah pondok yang berada dilahan kebun desa Lawang Agung Kec.Pesemah Air keruh Kab.Empat Lawang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Rolly dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota sat res Narkoba polres Empat Lawang langsung mengamankan terdakwa Zulfikar Bin Taha yang sedang tidur dalam pondok tersebut, kemudian saksi Rolly dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeladahan didalam pondok dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Rolly menemukan 1 buah tas selempang warna hitam didinding pondok tersebut setelah dibuka didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 bal plastik klip bening kosong, selain itu juga saksi Rolly menemukan 2 alat hisap sabu dibelakang pintu pondok dan 1 buah timbangan digital di plapon pondok, setelah ditanyakan kepada terdakwa Zulfikar terkait ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa 1 buah timbangan digital yang ditemukan oleh saksi roly digunakan terdakwa untuk menimbang sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebanyak 2,3 gram menjadi 12 paket sabu yang ditemukan didalam pondok tersebut serta 2 buah alat hisap sabu yang ditemukan digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut,selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan diluar pondok atau lahan kebun milik terdakwa Zulfikar, dilakukan penggeledahan dikebun ditemukan 5 batang tanaman narkotika jenis ganja yang berjarak 20 meter dari pondok terdakwa Zulfikar setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang ditanamnya sendiri dilahan kebun miliknya yang mana bibit ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Aang dan terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 12 bungkus plastik berupa Kristal Kristal putih dengan berat Netto 0,489 dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tanaman hijau masing masing dengan tinggi 44cm dengan berat netto 4,59 gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;**

## SUBSIDAIR

### KESATU

Bahwa ia **ZULFIKAR BIN TAHA** pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Lahan kebun desa lawang agung Kec.Pesemah Air Keruh Kab.Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Berawal dari anggota satuan reskrim narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi bahwa terdakwa Zulfikar bin Taha merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan jenis ganja yang berada di Desa Lawang agung Kec.Pesemah Kab.Empat Lawang, kemudian tim anggota satres narkoba polres Empat Lawang langsung mendatangi sebuah pondok yang berada dilahan kebun desa Lawang Agung Kec.Pesemah Air keruh Kab.Empat Lawang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Rolly dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota sat res Narkoba polres Empat Lawang langsung mengamankan terdakwa Zulfikar Bin Taha yang sedang tidur dalam pondok tersebut, kemudian saksi Rolly dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeladahan didalam pondok dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Rolly menemukan 1 buah tas selempang warna hitam didinding pondok tersebut setelah dibuka didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 bal plastik klip bening kosong, selain itu juga saksi Rolly menemukan 2 (dua) alat hisap shabu dibelakang pintu pondok dan 1 buah timbangan digital di plapon pondok, setelah ditanyakan kepada terdakwa Zulfikar terkait ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa 1 buah timbangan digital yang ditemukan oleh saksi roly digunakan terdakwa untuk menimbang sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebanyak 2,3 gram menjadi 12 paket sabu yang ditemukan didalam pondok tersebut serta 2 buah alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa beserta brang bukti dibawa ke Mpolres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 12 bungkus plastik berupa Kristal Kristal putih dengan berat Netto 0,489 dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia **ZULFIKAR BIN TAHA** pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Lahan kebun desa lawang agung Kec.Pesemah Air Keruh Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Berawal dari anggota satuan reskrim narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi bahwa terdakwa Zulfikar bin Taha merupakan pengedar narkotika jenis sabu dan jenis ganja yang berada di Desa Lawang agung Kec.Pesemah Kab. Empat Lawang, kemudian tim anggota satres narkoba Polres Empat Lawang langsung mendatangi sebuah pondok yang berada dilahan kebun desa Lawang Agung Kec.Pesemah Air keruh Kab. Empat Lawang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Rolly dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota sat res Narkoba Polres Empat Lawang langsung mengamankan terdakwa Zulfikar Bin Taha yang sedang tidur dalam pondok tersebut, kemudian saksi Rolly dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeladahan didalam pondok dan pada saat dilakukan pengeledahan diluar pondok atau lahan kebun milik terdakwa Zulfikar ditemukan 5 batang tanaman narkotika jenis ganja yang berjarak 20 meter dari pondok terdakwa Zulfikar setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang ditanamnya sendiri dilahan kebun miliknya yang mana bibit ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Aang dan terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tanaman hijau masing masing dengan tinggi 44cm dengan berat netto 4,59 gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rolly Andrian. A.Md.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Saksi, bersama saksi Kurniawan serta anggota Tim Dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu dan ganja;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kebun yang beralamat di Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu dan didapati orang menanam narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Empat Lawang memerintahkan untuk dilakukan lidik, setelah diyakini informasi tersebut akurat, pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib anggota langsung berangkat menuju TKP, setelah sampai di TKP melakukan penggeledahan dikebun tersebut Saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeledahan didalam pondok dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dinding pondok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas paket) paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, selain itu juga Saksi menemukan 2 (dua) alat hisap sabu dibelakang pintu pondok dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa ditemukan juga alat komunikasi berupa handphone di lantai pondok milik Terdakwa tersebut dan timbangan digital ditemukan di atas plapon / atap pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram dengan cara dibeli kepada sdr. Aang (DPO) seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas paket) paket dengan cara ditimbang terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa sebelumnya sudah ada narkoba golongan I jenis shabu yang telah dijual oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membelinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kepada Terdakwa diinterogasi apakah menyimpan barang bukti lain dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ada tanaman ganja yang ditanamnya sendiri di lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman ganja yang ditemukan tersebut sebanyak 5 (lima) batang pohon yang berukuran 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) sentimeter dan belum sempat dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Satres Narkoba Empat Lawang, tetapi Terdakwa sudah diintai sejak 2 (dua) bulan terakhir atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dan tanaman ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Reza Saputra Bin Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Saksi, bersama saksi Rolly serta anggota Tim Dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan ganja;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kebun yang beralamat di Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu dan didapati orang menanam narkoba golongan I jenis Ganja;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Empat Lawang memerintahkan untuk dilakukan lidik, setelah diyakini informasi tersebut akurat, pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib anggota langsung berangkat menuju TKP, setelah sampai di TKP melakukan penggeledahan dikebun tersebut Saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rolly langsung melakukan penggeledahan didalam pondok dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Rolly menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dinding pondok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas paket) paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, selain itu juga Saksi menemukan 2 (dua) alat hisap shabu dibelakang pintu pondok dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa ditemukan juga alat komunikasi berupa handphone di lantai pondok milik Terdakwa tersebut dan timbangan digital ditemukan di atas plapon / atap pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram dengan cara dibeli kepada sdr. Aang (DPO) seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika di interogasi kepada Terdakwa, setelah membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas paket) paket dengan cara ditimbang terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika sebelumnya sudah ada narkoba golongan I jenis shabu yang telah dijual oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membelinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dengan menggunakan 2 (dua) alat hisap shabu yang ditemukan dibelakang pintu pondok;
- Bahwa kepada Terdakwa di interogasi apakah menyimpan barang bukti lain dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ada tanaman ganja yang ditanamnya sendiri dilahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman ganja yang ditemukan tersebut sebanyak 5 (lima) batang pohon yang berukuran 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan belum sempat dipanen oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Satres Narkoba Empat Lawang, tetapi Terdakwa sudah di intai sejak 2 (dua) bulan terakhir atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dan tanaman ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Tim dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan ganja pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa sedang berada di pondok kebun kopi milik Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa ketika Terdakwa dibangunkan oleh Tim dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang, dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam pondok dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dari anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didinding pondok Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas paket) paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, selain itu juga Saksi dari anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) alat hisap shabu dibelakang pintu pondok serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa ditemukan juga alat komunikasi berupa handphone di lantai pondok milik Terdakwa dan terhadap timbangan digital ditemukan di atas plapon / atap pondok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram dengan cara dibeli kepada sdr. Aang (DPO) seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2,3 gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas paket) paket dengan cara ditimbang terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika golongan I jenis shabu yaitu paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada narkotika golongan I jenis shabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu yang ditemukan dibelakang pintu pondok Terdakwa;
- Bahwa ketika membeli narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa diberikan bonus berupa bibit atau biji narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap bibit atau biji narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tanam di kebun dekat pohon kopi milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman ganja yang ditanam oleh Terdakwa tersebut sebanyak 9 (sembilan) batang pohon yang berukuran 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan belum sempat dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika berhasil panen terhadap tanaman ganja yang ditanam oleh Terdakwa akan Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara perkelahian dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan tanaman ganja dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti 12 bungkus plastik berupa Kristal Kristal putih dengan berat Netto 0,489 dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tanaman hijau masing masing dengan tinggi 44cm dengan berat netto 4,59 gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 12 (dua belas) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 2,3 gram.
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
- 2 (dua) alat hisap shabu dibelakang pintu pondok.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Zulfikar Bin Taha pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang **tanpa hak dan melawan menjual narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Berawal dari anggota satuan reskrim narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi bahwa terdakwa Zulfikar bin Taha merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan jenis ganja yang berada di Desa Lawang agung Kec.Pesemah Kab.Empat Lawang;

- Bahwa selanjutnya tim anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang langsung mendatangi sebuah pondok yang berada di lahan kebun desa Lawang Agung Kec.Pesemah Air keruh Kab.Empat Lawang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Rolly dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota sat res Narkoba Polres Empat Lawang langsung mengamankan terdakwa Zulfikar Bin Taha yang sedang tidur dalam pondok tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rolly dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeladahan didalam pondok dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Rolly menemukan 1 buah tas selempang warna hitam di dinding pondok tersebut setelah dibuka didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 bal plastik klip bening kosong, selain itu juga saksi Rolly menemukan 2 alat hisap sabu dibelakang pintu pondok dan 1 buah timbangan digital di plafon pondok, setelah ditanyakan kepada terdakwa Zulfikar terkait ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa 1 buah timbangan digital yang ditemukan oleh saksi roly digunakan terdakwa untuk menimbang sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebanyak 2,3 gram menjadi 12 paket sabu yang ditemukan didalam pondok tersebut serta 2 buah alat hisap sabu yang ditemukan digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan diluar pondok atau lahan kebun milik terdakwa Zulfikar ditemukan 5 batang tanaman narkotika jenis ganja yang berjarak 20 meter dari pondok terdakwa Zulfikar setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang ditanamnya sendiri dilahan kebun miliknya yang mana bibit ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Aang dan terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis ganja tesebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 12 bungkus plastik berupa Kristal Kristal putih dengan berat Netto 0,489 dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tanaman hijau masing masing dengan tinggi 44cm dengan berat netto 4,59 gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu Subsaidairitas Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Zulfikar Bin Taha** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **Zulfikar Bin Taha**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

## Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Calo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 12 bungkus plastik berupa Kristal Kristal putih dengan berat Netto 0,489 dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 2171 / NNF / 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FAUZI HIDAYAT SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tanaman hijau masing masing dengan tinggi 44cm dengan berat netto 4,59 gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Zulfikar Bin Taha pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Lahan kebun Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Empat Lawang karena **tanpa hak dan melawan menjual narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Berawal dari anggota satuan reskrim narkoba Polres Empat Lawang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat informasi bahwa terdakwa Zulfikar bin Taha merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan jenis ganja yang berada di Desa Lawang agung Kec.Pesemah Kab. Empat Lawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang langsung mendatangi sebuah pondok yang berada di lahan kebun desa Lawang Agung Kec.Pesemah Air keruh Kab. Empat Lawang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Rolly dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota sat res Narkoba polres Empat Lawang langsung mengamankan terdakwa Zulfikar Bin Taha yang sedang tidur dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rolly dan saksi Kurniawan langsung melakukan penggeledahan didalam pondok dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Rolly menemukan 1 buah tas selempang warna hitam di dinding pondok tersebut setelah dibuka didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 12 paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 bal plastik klip bening kosong, selain itu juga saksi Rolly menemukan 2 alat hisap sabu dibelakang pintu pondok dan 1 buah timbangan digital di plafon pondok, setelah ditanyakan kepada terdakwa Zulfikar terkait ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa 1 buah timbangan digital yang ditemukan oleh saksi roly digunakan terdakwa untuk menimbang sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebanyak 2,3 gram menjadi 12 paket sabu yang ditemukan didalam pondok tersebut serta 2 buah alat hisap sabu yang ditemukan digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan diluar pondok atau lahan kebun milik terdakwa Zulfikar ditemukan 5 batang tanaman narkoba jenis ganja yang berjarak 20 meter dari pondok terdakwa Zulfikar setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang ditanamnya sendiri dilahan kebun miliknya yang mana bibit ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Aang dan terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang saat dirinya menguasai dan menjual narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi kualifikasi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa menjual narkotika golongan I tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,33 Gram.
- 1 (satu) batang tanaman Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 50 cm.
- 4 (empat) batang tanaman Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 30 cm.
- 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.
- 2 (dua) alat hisab Sabu (bong).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Bin Taha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,33 Gram.
  - 1 (satu) batang tanaman Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 50 cm.
  - 4 (empat) batang tanaman Narkotika Gol I Tanaman Jenis Ganja dengan tinggi 30 cm.
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong.
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.
  - 2 (dua) alat hisap Sabu (bong).

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abu Sait, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Yusman Liyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**Maurits Marganda Ricardo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yuliansyah, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)